

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TANGGAP DARURAT
KEBAKARAN DI KAWASAN PERMUKIMAN PADAT
PENDUDUK KELURAHAN KAYU PUTIH, JAKARTA TIMUR
(Studi Kasus di RW 016 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan
Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur)**

Rogo Sukmo, Suroto, Ida Wahyuni

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Diponegoro

Email: rogosukmo@gmail.com

Abstract : *Fire danger is the danger of an uncontrolled fire, threatening the safety of life and property. According to the US NFPA (National Fire Protection Association) during 2005 to 2009, 7040 cases of fires per year by fires household furniture with a loss of material until 442 million dollars. Fire in RW 016 overwrites RT 08, RT 04 and RT 05. The fire caused the fire coming from the stove exploded, resulting in the burning of 200 houses and 800 people were evacuated. The purpose of this study is to analyze the implementation of the fire emergency system in densely populated areas of Jakarta base on Perda DKI Jakarta No. 8 of 2008 in Kayu Putih, Pulogadung East Jakarta. This research is descriptive - qualitative with indeep interview approach and purposive sampling technique. Subjects of this study consist of 12 people, 9 as main informants and 3 as triangulationinformant. The results of this research are available Balakar, hydrants, emergency response training, exit facility, and there are no available emergency response procedures, fire extinguisher, smart alarm, portable pumps, fire engine, water tank and direction signs. There is available Balakar but do not yet have the organizational structure and division of duties. Emergency response procedures is not appropriate because of there is no emergency response procedures. Emergency response training has be implemtd although one time only since Balakar formed. There are no Active protection like fire extinguisher (APAR), smart alarm, hydrants, portable pumps, motor fire, water tank. Lifesaving line like road signs out appropriate yet. Lifesaving form of exit is appropriate but not worth function. Assembly point during a fire are in compliance, but there are no signs that indicate a assembly point.*

Keywords: *Implementation, Emergency Response, Solid Settlement Population*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahaya kebakaran adalah bahaya yang timbul akibat adanya api yang tidak terkendali dan dapat mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda.⁽¹⁾Bahaya kebakaran timbul akibat adanya peristiwa kebakaran.

Kebakaran disebabkan oleh bertemunya unsur oksigen(O₂), bahan mudah terbakar dan panas atau yang dikenal dengan *fire triangle*.⁽²⁾Menurut tempatnya, kebakaran dibagi menjadi empat yaitu kebakaran permukiman, kebakaran industri, kebakaran transportasi, dan kebakaran hutan. Kebakaran kawasan permukiman biasanya terjadi di kawasan permukiman yang padat penduduk seperti Kota Jakarta.⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih memiliki luas wilayah 84,56 ha yang terdiri dari 11 Rukun Rukun Tetangga dan 6000 jiwa, kepadatan Kelurahan Kayu Putih adalah 3.333 jiwa/Km², sehingga dikategorikan wilayah padat penduduk. Sebagian besar berdiri bangunan- bangunan semi permanen, pola tidak teratur, gang – gang sempit. Hal tersebut akan mempersulit mobil pemadam

kebakaran untuk melakukan pemadaman dan evakuasi pada saat terjadi kebakaran.⁽⁴⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾

Hari Senin tanggal 7 Desember 2015 terjadi kebakaran di Kelurahan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi di RW 016 yang menimpa tiga RT yakni RT 08, RT 04 dan RT 05. Kebakaran diduga akibat api yang berasal dari kompor salah satu warga yang ada di RT 08 meledak dan menjalar ke RT 05 dan RT04. Akibat peristiwa ini ada 200 rumah terbakar dan 800 orang diungsikan dan kerugian mencapai 1,5 milyar.⁽⁸⁾Perlu upaya untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran.⁽⁹⁾⁽⁷⁾Diantaranya dengan mempersiapkan sumber daya manusia(SDM) dan sumber daya lainnya. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia maka sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2015 dibentuknya Balakar(Barisan Sukarelawan Kebakaran) di setiap rukun warga(RW) .

Organisasi tanggap darurat kebakaran lingkungan atau Balakar sudah terbentuk, akan tetapi belum berjalan dengan baik, sarana

tanggap darurat yang tersedia antara lain Hidran, APAR, Pompa *Portable*, *Fire Motor* dan *Smart Alarm* kebakaran akan tetapi tidak semuanya berfungsi dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis pemenuhan sistem tanggap darurat kebakaran kawasan padat penduduk berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2008 di kelurahan Kayu Putih Pulogadung Jakarta Timur

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan *wawancara mendalam*. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua RW 016, Ketua Balakar, Ketua RT 04, Ketua RT 04, RT 05, RT 08, Dua orang korban kebakaran, Satu anggota Balakar di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan triangulasinya antara lain Lurah Kelurahan Kayu Putih, Kepala Seksi Sarana dan Prasana, Staf Hubungan Masyarakat Seksi Operasi Suku Dinas

Kebakaran Kota Jakarta Timur yang berfungsi untuk mengecek kesesuaian dengan apa yang ada dalam lapangan. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa induktif. Analisa induktif adalah proses mengambil suatu kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Unit Tanggap Darurat Kebakaran

Banyaknya faktor yang menjadikan wilayah Rukun Warga 016 memiliki resiko tinggi terhadap kebakaran, maka sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran maka pentingnya dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) yang bertugas sebagai orang yang menanggulangi kebakaran di permukiman dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bahwa ada

Balakar di Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih dan sudah mengikuti pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang diselenggarakan oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Balakar yang terdapat di kelurahan Kayu Putih berdiri sejak tahun 2007 dan sudah terbentuk kepengurusannya, akan tetapi belum bergerak secara intensif untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Kepengurusan balakar yang terbentuk hanya melakukan kegiatan pencegahan pada saat awal pembentukan. Kepengurusan yang dibentuk hanya terdiri dari anggota dan dua orang kordinator. Balakar adalah mereka yang berasal dari masyarakat umum, baik dari unsur kepemudaan, ibu - ibu dan bapak - bapak. Keanggotaan balakar didominasi dari unsur bapak - bapak yang selain sebagai anggota balakar, juga sebagai pekerja sehingga menyebabkan tidak bisa fokus dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut berdampak pada kurangnya perannya sebagai anggota balakar terutama saat terjadi kebakaran. Selain itu, balakar yang ada di RW 016 tidak mendapatkan insentif.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 tahun 2014 pasal 7 disebutkan bahwa Balakar merupakan wadah relawan dibentuk oleh, dari dan untuk warga masyarakat berbasis lingkungan dan rukun warga. Membandingkan dengan peraturan yang ada bahwa Balakar yang ada di wilayah Rukun Warga 016 sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hal keikutsertaan dalam pelatihan, unsur yang tergabung. Akan tetapi masih terdapat hal yang belum sesuai yaitu belum adanya struktur organisasi dan peran.

B. Analisis Implementasi Prosedur Tanggap Darurat Kebakaran

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tidak terdapat prosedur tetap ketika terjadi kebakaran, warga cenderung untuk menyelamatkan barang-barang yang ada di rumahnya, terutama surat-surat yang penting. Masyarakat masih belum bisa melakukan banyak hal saat terjadi kebakaran karena kebakaran yang pernah terjadi di Rukun Warga 016 merupakan kebakaran yang merambat dengan sangat cepat karena rumah - rumah yang

terbakar merupakan rumah yang terbuat dari bahan semi permanen misalnya kayu dan plastic

Mengenai alur komunikasi pada saat terjadi kebakaran, informan utama mengatakan jika pada saat terjadi kebakaran mereka langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta atau RT dan RW. Mereka melakukan komunikasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan telepon. Hal tersebut dikarenakan *smart alarm* yang dahulu digunakan untuk berkomunikasi dengan Dinas Pemadam sudah dilepas. Wilayah RW 016 tidak memiliki alur komunikasi yang tetap saat menghadapi kebakaran, warga langsung menghubungi pemadam tanpa harus lapor dahulu dengan RT atau RW.

C. Analisis Implementasi Pelatihan Tanggapan Darurat Kebakaran

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bahwa pelatihan pernah dilaksanakan akan tetapi tidak dilakukan secara periodik. Pelatihan baru diadakan sebanyak satu kali selama Balakar dibentuk. Pelatihan diselenggarakan pada tahun 2009. Dalam pelatihan informan utama berpendapat bahwa metode yang

dengan dua cara yaitu dengan pemberian teori dan praktik. Peserta mendapatkan materi tentang bagaimana cara memadamkan api, cara menyambung selang dari mobil pemadam kebakaran. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi bagaimana memadamkan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti menggunakan karung goni yang dibasahi. Peserta mempraktikkan memadamkan api dengan karung goni pada api yang dinyalakan di dalam drum. Pelatihan diikuti oleh perwakilan dari masing-masing warga rukun tetangga yang didominasi oleh laki-laki.

Pelatihan adalah hal yang perlu dilakukan, pelatihan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan, *skill dan* agar pada saat melakukan aktifitas pemadaman bisa menjaga dirinya dengan baik dan menghindari cedera. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Trisna Rika.⁽⁴¹⁾

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 tahun 2015 pasal 20 tentang pembinaan kepada Balakar, dimana dalam poin 2 disebutkan bahwa salah satu pembinaan dapat dilakukan dengan

melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis oleh suku dinas maupun dinas.

Setelah membandingkan dengan peraturan yang ada maka Balakar yang ada di RW 016 sudah sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas dan suku dinas yang berada di wilayahnya, meskipun pelatihannya tidak secara rutin.

D. Analisis Implementasi Sarana Proteksi Aktif Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Sarana pemadam kebakaran merupakan aspek penting dalam upaya penanggulangan kebakaran. Ketersediaan Apar akan mempercepat penanggulangan kebakaran, karena pada saat terjadi kebakaran masyarakat tidak perlu untuk menunggu datangnya alat pemadam yang berasal dari dinas untuk bisa memadamkan api.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa informan utama berpendapat tidak adanya sarana Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah Rukun Warga 016, pengajuan sudah dilakukan, akan tetapi sampai saat ini belum ada pengadaan. Pengajuan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrembang) di tingkat Rukun Warga yang diselenggarakan satu tahun sekali. Pengajuan sudah dilakukan setiap tahun, terakhir pengajuan pada tahun 2015. Berdasarkan hasil observasi bahwa di Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih memang pernah diberikan alat pemadam api ringan yang diletakan di rumah bapak X di tahun 2003. Dalam masa penyimpanannya tidak pernah ada pemeriksaan dari petugas sampai batas masa pakainya sehingga kadar luarsa, akhirnya alat tersebut tidak diketahui keberadaannya. Hingga tahun 2015 belum diberikan kembali alat pemadam kebakaran yang berupa alat pemadam api ringan (APAR). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 dalam pasal 55 poin 3 disebutkan bahwa SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari Balakar, Prasana dan Sarana, dan Prosedur Tetap. Membandingkan dengan peraturan tersebut maka wilayah Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih belum sesuai dalam hal penyediaan alat pemadam api ringan (APAR), karena Rukun Warga 016 tidak memiliki APAR sama sekali.

E. Analisis Implementasi *Smart Alarm* Sistem Tanggap Darurat Kebakaran

Smart Alarm merupakan sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. *Smart Alarm* merupakan sarana yang digunakan untuk menghubungi dinas pemadam secara cepat karena memiliki jalur komunikasi sendiri.

Saat ini wilayah Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih tidak tersedia *Smart Alarm*. Pernah ada *Smart Alarm* yang diletakan di rumah salah satu Kepala Rukun Tetangga (RT) yang ada di Rukun Warga 016. *Smart Alarm* diletakan didepan rumah kepala RT, agar pada saat terjadi kebakaran warga bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Akan tetapi, *Smart Alarm* tersebut mulai tahun 2011 sudah tidak ada lagi karena sudah dicabut oleh pihak penyedia layanan.

Smart Alarm juga sudah dilakukan pengajuan. Pengajuan dilakukan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang diadakan setiap satu tahun sekali. Dalam pengadaan *Smart Alarm*

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah perusahaan telekomunikasi milik pemerintah, karena prinsip kerja dari alat ini adalah menggunakan sistem informasi dan komunikasi jarak jauh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 pasal 30 poin 3 dimana disebutkan bahwa bangunan dan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi dengan sarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Membandingkan dengan peraturan tersebut maka wilayah Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih belum sesuai dengan peraturan dalam hal pengadaan.

F. Analisis Implementasi Hidran Sistem Tanggap Darurat Kebakaran

Hasil observasi menunjukkan bahwa di wilayah Rukun Warga 016 terdapat satu hidran akan tetapi kondisinya sudah tidak layak fungsi karena kopingnya sudah hilang, alat pengukur tekanan sudah tidak

berfungsi dan tertimbun. Selain itu, kondisinya tidak dalam keadaan tegak dan digunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan fungsinya. Selain kondisi diatas, air yang digunakan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran juga tidak mengalir. Kondisi bak meter rusak karena sudah tertutup dengan tanah. Tidak terdapat tanda yang menunjukkan kalau tempat tersebut ada hidran. Kondisi pipa yang memiliki ukuran 4 inchi juga sudah rusak. Pengajuan hidran belum dilakukan. Hal yang berbeda diungkapkan oleh informan triangulasi yang mengatakan kalau di Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih ada hidran. Hidran tersebut diletakan di dekat dengan rumah susun. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Managemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan pada bab II bagian II tentang Managemen Penanggulangan Kebakaran Kota disebutkan dalam poin g dan h yang menerangkan bahwa tanda petunjuk tiap sistem penyedia air harus mudah terlihat dan terjangkau untuk penggunaan dalam keadaan darurat dan petugas pengawas pasokan air

harus menjamin bahwa tanda – tanda petunjuk yang cepat terpasang pada setiap titik penyedia air termasuk identifikasi nama serta nomor pasokan air. Angka dan nomor tersebut harus berukuran tinggi sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm bersinar atau refleksi. Membandingkan denga peraturan tersebut maka wilayah Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih belum sesuai dengan peraturan.

G. Analisis Implementasi Sarana Proteksi Aktif Pompa Portable Sistem Tanggap Darurat Kebakaran

Pompa *Portable* merupakan salah satu alat jenis proteksi aktif yang digunakan untuk proses memadamkan ketika kebakaran terjadi. Pompa *Portable* digunakan untuk menghisap air dari sungai atau sumur yang digunakan untuk proses pemadaman. Hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa di Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih tidak terdapat Pompa *Portable*, terdapat satu Pompa *Portable* tetapi itu milik perseorangan bukan pompa yang berasal dari pemerintah. Informan utama juga berpendapat kalau pengajuan Pompa *Portable* sudah dilakukan di Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrembang) atau rapat warga. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor : 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan pada bab II bagian II tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran Kota disebutkan dalam poin a dan b bahwa pasokan air untuk pemadaman kebakaran. Membandingkan dengan peraturan tersebut maka Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih belum sesuai, hal tersebut dikarenakan belum adanya Pompa pemadam di wilayah tersebut.

H. Analisis Implementasi Sarana Proteksi Aktif Motor fire Sistem Tanggap Darurat Kebakaran

Motor *fire* merupakan salah satu program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Motor *fire* bertujuan untuk membantu proses pemadaman api saat terjadi kebakaran terutama di wilayah – wilayah yang sempit. Motor *fire* memiliki kapasitas menampung air 500 liter. Hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa di RW 016 tidak ada motor *fire akan tetapi*

belum dilakukan. Berdasarkan pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2008 tentang Bangunan dan Perumahan poin 3 dimana disebutkan bahwa bangunan dan perumahan yang berada pada lingkungan permukiman tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi dengan sarana dan prasana serta kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kemudian sarana yang dimaksud dalam pasal tersebut antara lain hidran, tendon, pos pemadam, mobil pemadam kebakaran, dan sistem deteksi dini yang dihubungkan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Membandingkan dengan peraturan tersebut diatas maka wilayah Rukun Warga 016 belum sesuai .

I. Analisis Implementasi Tandon Air Sistem Tanggap Darurat Kebakaran

Tandon air merupakan salah satu sarana penampungan air yang digunakan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran. RW 016 tidak ada tandon air yang digunakan untuk menampung air sebagai persiapan ketika terjadi kebakaran. Di rumah warga hanya

ada bak yang digunakan untuk menampung air untuk kebutuhan sehari - hari, baik untuk mencuci piring, mencuci baju, mandi dan kebutuhan yang lain karena rumah mereka saja sempit. Pengurus wilayahnya tidak memberikan himbauan untuk menyediakan tandon air.

Pengurus Kelurahan hanya menghimbau dalam setiap ada acara untuk selalu hati - hati terhadap bahaya kebakaran. Himbauan dilakukan pada saat ada acara - acara besar di wilayahnya baik acara pengajian, peringatan hari besar maupun yang lainnya.

Tandon air merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan pada saat terjadi kebakaran, terutama untuk daerah - daerah yang sumber airnya susah. Membandingkan dengan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 maka RW 016 belum sesuai.

J. Analisis Implementasi Sarana Penyelamatan Jiwa Sistem Tanggap Darurat Kebakaran

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di RW 016 Kelurahan Kayu Putih tidak ada rambu yang menunjukkan tempat yang aman ketika terjadi kebakaran. Hal tersebut sama dengan yang

diungkapkan oleh informan triangulasi yang berpendapat bahwa sarana penyelamatan yang berupa petunjuk jalan keluar tidak tersedia disana. Rukun Warga 016

tidak ada tanda - tanda petunjuk jalan keluar karena tidak ada tempat yang digunakan untuk meletakkan rambu tersebut dan tidak ada kebijakan yang mengharuskan untuk memasang tanda- tanda jalan keluar di permukiman, padahal wilayah tersebut rawan kebakaran.

Pemasangan rambu penyelamatan jiwa untuk mengantisipasi terjadinya banyak korban saat terjadi kebakaran dan menyiapkan masyarakat untuk selalu siap sedia dalam menghadapi kebakaran.

Tersedia tempat berkumpul sementara saat terjadi kebakaran yaitu di lapangan pacuan kuda maupun posko yang letaknya di dekat bangunan masjid. Akan tetapi, dalam tempat - tempat tersebut biasanya digunakan untuk berkumpul, tidak ada rambu - rambu yang menunjukkan kalau tempat tersebut merupakan tempat yang digunakan untuk berkumpul saat terjadi kebakaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :11/KPTS/2000 tentang Ketentuan

Teknis Managemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan pada bab II bagian II tentang Managemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan disebutkan bahwa jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter, yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran. Dengan demikian maka RW 016 belum sesuai dengan peraturan tersebut

KESIMPULAN

1. Unit penanggulangan pebakaran di wilayah Rukun Warga(RW) 016 sudah sesuai yaitu adanya Barisan Sukarelawan Kebakaria. Akan tetapi belum memiliki struktur organisasi dan pembagian tugasnya juga belum ada
2. Prosedur tanggap darurat di Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih belum ada
3. Sudah sesuai dalam hal pelatihan tanggap darurat. Pelatihan tanggap darurat di Rukun Warga 016 sudah dilakukan tetapi pelaksanaannya baru satu kali sejak Balakar di bentuk
4. Sarana proteksi aktif yang berupa alat pemadam api ringan(APAR)

tidak ada. Sudah dilakukan pengajuan kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrembang)

5. Sarana Proteksi aktif yang berupa *Smart Alarm* di lingkungan Rukun Warga 016 Kelurahan Kayu Putih belum ada
6. Sarana proteksi aktif yang berupa hidran ada tetapi tidak berfungsi
7. Sarana proteksi aktif yang berupa Pompa *Portable* di wilayah Rukun Warga 016 tidak tersedia
8. Sarana proteksi aktif yang berupa motor *fire* di wilayah Rukun Warga 016 belum tersedia
9. Sarana proteksi aktif yang berupa tendon air tidak tersedia
10. Sarana penyelamatan jiwa yang berupa rambu jalan keluar belum tersedia.Sarana penyelamatan jiwa yang berupa jalan keluar sudah sesuai akan tetapi untuk kelayakan fungsi belum memenuhSarana penyelamatan jiwa yang berupa tempat berkumpul sementara saat terjadi kebakaran sudah sesuai, akan tetapi tidak ada rambu – rambu yang menunjukkan tempat berkumpul

DAFTAR PUSTAKA

1. Sucipto Dani C. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publising; 2014. 2015 Jakarta; 2015.
2. Rihley John. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. 3rd ed. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama; 2006.
3. Cognetti ES, Torino U. *Analisis Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran di Permukiman Padat Perkotaan Kota Bandung, Studi Kasus Kelurahan Sukahaji*. Work Pap Ser. 2004;(01):3.
4. Sujatmiko N. *Upaya Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Landasan Pacu Bandara Internasional Juanda*.
5. Oktaviansyah E. *Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan*. Jurnal Tata Kota. 2012;4(12):159–68.
6. Eroglu S., Toprak S., Urgan O, MD, Ozge E. Onur, MD, Arzu Denizbasi, MD, Haldun Akoglu, MD, Cigdem Ozpolat, MD, Ebru Akoglu M. No Title No Title. Vol. 33, Saudi Med J. 2012. 3-8 p.
7. Sarwono A. *Kriteria Kelayakan Penerapan Fire Safety Management (FSM)*. J Permukiman. 2011;6(1):1–8.
8. Damkar-PB Provinsi DKI Jakarta [Internet]. [cited 2016 Feb 13]. Available from: <http://www.jakartafire.net/statistik/index.php?tahunkat=2015>
9. Peran Serta Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 224 tahun